BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber-sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahtraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensian adalah dari peneriman pajak. Penerimaan pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasipenerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif. Sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasaan administrative, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Pada umumnya Wajab Pajak ada kecendrungan untuk menghindari diri dari pembayaran pajak. Kecendrungan melakukan penghindaran oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan lebih banyak terjadi karena system pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment*. Sistem pemungutan ini memberikan peran aktif Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak

terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) sendiri. Dalam system ini lebih ditekankan kepada kerelaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak danpenagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrument yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak (Priatara 2000). Kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada penerimaan pajak. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus adalah diterbitkannya Surat Keputusan Pajak (SKP).

Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), hal ini karena SKPKB merupakan salah satu sarana atau alat untuk menagih pajak, dan pada umumnya Wajib Pajak akan segera melunasi hutang pajaknya tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak suatu daerah.

Adapun fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak, mentata usahakan penerimaan pajak, melakukan penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan. Sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional guna pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetor dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasai penerimaan pajak. Yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak baik orang atau badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan Tahunannya tepat waktu. Dalam penelitian ini menggunakan kepatuhan wajib pajak dalam menyetor dan melaporkan SPT masa PPh pasal 25 yaitu angsuran pajak yang dibayarkan Wajib Pajak tiap bulan. Kepatuha wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Sedangkan jumlah pemeriksaan serta penagihan pajak akan juga meningkatkan penerimaan pajak Negara. Dapat dilihat dari jumlah Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan. Oleh sebab itu , hal ini menarik untuk diteliti masalah pengaruh dari jumlah kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak khususnya penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di Kantor Pelayanan Pajak.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung sistem self assesment, di mana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara barkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi system administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. (Yongzhi Niu)

Berdasarkan UU KUP SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai ”turunan” dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu:

> “(a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir; (b) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan (c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya”,

Tabel 1.1
Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak di Salah Satu KPP
Di Wilayah Kota Bandung
Periode 2009-2010

Tahun	Jumlah WP	Jumlah LPP	% Jumlah LPP/Jumlah WP
2009	80.668	391	0.48%
2010	90.585	319	0.35%

Tabel di atas menunjukkan angka statistik dari jumlah LPP di tahun 2009 sebesar 0,48% dari seluruh jumlah wajib pajak dibandingkan di tahun 2010 sebesar 0,35% dari seluruh jumlah wajib pajak. Data tersebut mewakili 5 (lima) KPP di wilayah kota bandung. Dari table dapat dilihat suatu kondisi yang menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan masih belum optimal. Dari fenomena di atas, dapat dilihat bahwa adanya penurunan LPP sebesar 0,13%. Dari fenomena ini dapat digambarkan bahwa adanya penurunan tingkat produktivitas pemeriksaan.

Tabel 1.2
Jumlah SKPKB di Salah Satu KPP
Di Wilayah Kota Bandung
Periode 2009-2010

Tahun	Jumlah WP	Jumlah SKPKB	% Jumlah WP/ Jumlah SKPKB
2009	80.668	168	0.21%
2010	90.585	213	0.24%

Sedangkan dari table di atas yang menunjukkan jumlah SKPKB pada tahun 2009 terdapat cukup banyak SKPKB yang diterbitkan yaitu sebesar 168. Itu berarti masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dan angka tersebut bertambah di tahun 2010 menjadi 213. Itu berarti terjadi peningkatan sebesar 0,03%. Dari fenomena dapat digambarkan bahwa adanya kenaikan tingkat ketidak patuhan wajib pajak.

Selain fenomena di atas menurut pegawai yang berada di KPP wilayah kota Bandung, beliau mengatakan bahwa tiap tahun jumlah LPP turun, itu disebabkan adanya satgas. Sedangkang jumlah SKPKB tiap tahun naik, karena masih banyak wajib pajak badan dan orang pribadi yang membayar pajaknya tidak sesuai dengan tunggakan pajaknya. (Buyung:2011)

Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajibannya disebabkan oleh beberapa hal yang bervariasi. Menurut Siti Kurnia Rahayu penyebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa - masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib

pajak. Selain alat untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak menjalankan fungsinya dengan tiga cara yaitu sebagai alat edukasi, sebagai alat pendeteksian pelanggaran pajak dan alat untuk pencegahaan terhadap Wajib Pajak lain yang bermaksud untuk melanggar. (Gunadi:2005)

Pemeriksaan pajak selain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidakadilan dalam perlakuan perpajakan diantara sesama Wajib Pajak. Usaha melembagakan pemeriksaan sebagai salah satu alat pengawasan terhadap Wajib Pajak terus dikembangkan, dengan prinsip bahwa setiap Wajib Pajak tanpa kecuali terbuka kemungkinannya untuk dilakukan pemeriksaan. Meskipun demikian, prioritas pemeriksaan tetap digunakan dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif kepada Wajib Pajak lainnya.

Menurut Sadhani 1995, Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan, serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *self assesment system*. Tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak

diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum. (Salip dan Tendy:2006)

Pemeriksaan pajak sampai saat ini masih dipandang sebagai sosok yang menakutkan dan terkesan angker bagi Wajib Pajak. Hal ini bisa terjadi karena masih adanya pemeriksa yang berpilaku menakutkan sehingga image pemeriksaan sebagai hantu pemeriksaan sulit untuk dihilangkan. Dalam praktik perpajakan yang sehat seharusnya pemeriksaan tidak lagi dipandang sebagai hal yang menakutkan, hal ini dapat dibangun melalui meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksa pajak melalui pendidikan pemeriksaan pajak, meningkatkan penanaman moral dan etika bagi pemeriksa dan melakukan sosialisasi secara yang diharapkan dapat terjangkau oleh seluruh Wajib Pajak. (Nur Hidayat:2002)

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah – masalah yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Atas Tingkat Produktivitas pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. adanya penurunan laporan pemeriksaan pajak.

2. Masih adanya wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar tunggakan pajaknya sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkannya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian diatas dan kemudian diidentifikasikan pada sub bab identifikasi masalah, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Produktivitas Pemeriksaan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

3. Bagaimana pengaruh Tingkat Prodiktivitas Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai Analisis Atas Tingkat Produktivitas Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tingkat Produktivitas Pemeriksaan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Tingkat Produktivitas Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Analisis Atas Tingkat Produktivitas Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2. Bagi instansi (Kantor Pelayanan Pajak)

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisis Atas Tingkat Produktivitas Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

3. Bagi pihak lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Atas Tingkat Proktivitas Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah Kota Bandung.

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Karees	Jalan Ibrahim Adjie No. 372
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No. 781
3	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jalan Soekarno Hatta No. 216
4	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jalan Purnawarman No. 19-21
5	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jalan Ir. Sutami No. 1

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai bulan April 2011 sampai dengan Juli 2011.

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2011	April 2011	Mei 2011	Juni 2011	Juli 2011
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■	■			
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■			
	4. Menentukan tempat penelitian		■	■		
II	**Tahap Pelaksanaan:**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■			
	3. Penelitian di perusahaan			■	■	
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan:**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					■
	2. Sidang akhir skripsi					■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4. Penggandaan skripsi					■